WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja, kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil maka perlu memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Kotamobagu dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu dalam rangka peningkatan kesejahteraan, disiplin, dan kinerja pegawai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Kotamobagu tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Kota Kotamobagu.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Kotamobagu.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS

adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Kotamobagu yang bertugas pada SKPD/Unit Kerja.

8. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.
9. Aplikasi adalah Suatu Subkelas perangkap lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna.
10. Sistem Insentif Kinerja dan Kehadiran Aparatur selanjutnya disebut SIKKAP adalah sebuah aplikasi yang digunakan secara integrasi yang berbasis Teknologi Informasi dalam rangka mengukur kinerja dan kehadiran Aparatur guna pembertian Tambahan Pengahasilan Pegawai.
11. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada pegawai atas kinerja dan disiplin yang telah dia lakukan atau kegiatan setiap bulan guna meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan aparatur sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
12. Harga Jabatan adalah harga yang ditetapkan oleh Walikota Kotamobagu untuk semua tingkatan jabatan sesuai kemampuan keuangan daerah.
13. Kinerja adalah keluaran (output)/hasil (outcome) dari kegiatan/program yang telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
14. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kegiatan.
15. Disiplin adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan dan atau peraturan kedinasan.
16. Verifikasi Penilaian disiplin adalah proses verifikasi secara sistematis yang dilakukan oleh atasan langsung secara

berjenjang dan instansi yang terkait dengan urusan kepegawaian terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil.

17. Verifikasi penilaian Kinerja adalah suatu proses verifikasi secara sistematis yang dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang terhadap produktifitas kerja Pegawai Negeri Sipil.
18. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
19. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi pemerintah.
20. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
21. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
22. Hari kerja adalah waktu kerja setiap bulan.
23. Apel adalah pelaksanaan kegiatan apel pagi dan kegiatan apel bersama lainnya.
24. Pelaksana Tugas yang disingkat Plt merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan / menandatangani naskah dinas karena pejabat definitif belum dilantik.
25. Instansi pengelola SIKKAP adalah Perangkat Daerah yang mengelola Urusan Penunjang bidang Kepegawaian Kota Kotamobagu.
26. Admin SIKKAP SKPD adalah bendahara yang menangani TPP.

27. Teguran Khusus adalah teguran yang diberikan oleh Walikota Kotamobagu atau pejabat yang diberikan pendelegasian kewenangan dalam hal ini Sekretaris Daerah atau Kepala BKPP Kota Kotamobagu untuk memberikan teguran khusus kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaksanakan ketentuan peraturan ini dan/atau tidak melakukan/mengikuti kegiatan tertentu baik kedinasan maupun agenda pemerintah lainnya.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) PNS di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan TPP setiap bulan.

(2) Tujuan Pembayaran TPP :
   a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
   b. meningkatkan disiplin pegawai;
   c. meningkatkan kinerja pegawai;
   d. meningkatkan kesejahteraan pegawai;
   e. meningkatkan integritas pegawai;
   f. memotivasi pegawai untuk bekerja lebih giat dan profesional; dan
   g. memotivasi pegawai yang bekerja melampaui beban kerja normal.

(3) Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah:
   a. tambahan penghasilan PNS;
   b. penilaian dan perhitungan;
   c. PNS yang tidak menerima tpp;
   d. tata cara pembayaran;
   e. hari kerja dan jam kerja;
   f. sarana dan prasarana pendukung; dan
   g. alokasi anggaran.

Pasal 3

(1) TPP diberikan kepada Pegawai yang telah memenuhi komponen kinerja dan disiplin.

(2) TPP diberikan berdasarkan hasil penilaian indikator

komponen kinerja dan disiplin Pegawai dengan pembobotan masing-masing 40% untuk disiplin dan 60% untuk komponen kinerja.

(3) Besaran TPP ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kotamobagu.

Pasal 4

(1) Pegawai yang menerima TPP harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
   a. melaksanakan tugas secara penuh selama satu bulan masa kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
   b. mengikuti apel pagi dan kegiatan apel kerja lainnya sebagaimana yang telah diatur dengan Keputusan atau Surat Edaran Walikota Kotamobagu, kecuali Pegawai yang melaksanakan tugas khusus bersamaan dengan pelaksanaan apel;
   c. tidak meninggalkan tempat kerja selama jam kerja tanpa izin dan/atau penugasan oleh Kepala SKPD; dan
   d. melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan pencapaian kinerja yang diharapkan.

(2) Pegawai yang akibat kelalaiannya dijatuhi hukuman disiplin maka TPP yang bersangkutan dilakukan pemotongan/pengurangan;

(3) Komponen Pengurangan Disiplin dan Kinerja sebagaimana pada Lampiran I.

(4) Bobot Pengurangan Komponen Disiplin sebagaimana pada Lampiran II.

(5) Perhitungan Komponen Disiplin Dan Kinerja sebagaimana pada Lampiran III.

(6) Bagi PNS yang diangkat sebagai Plt dan/atau diangkat dalam jabatan lebih tinggi diatur sebagai berikut :
   a. pegawai yang diangkat sebagai Plt dan pengangkatannya sebelum atau sampai dengan tanggal 15 bulan berjalan, maka TPP dibayarkan sesuai jabatan yang diberikan kepadanya;
   b. pegawai yang diangkat pada jabatan yang lebih rendah atau lebih tinggi dan pengangkatannya sebelum atau sampai dengan tanggal 15 bulan

berjalan, maka TPP dibayarkan sesuai jabatan yang diberikan kepadanya;

c. pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, apabila pengangkatannya setelah pertengahan masa kinerja, maka pembayaran TPP dalam pengangkatan/jabatan barunya diperhitungkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya;

(7) Pelaksana yang dipindahtugaskan pada unit kerja lain sebelum atau sampai dengan tanggal 15 bulan berjalan, maka TPP dibayarkan sesuai unit kerja yang ditempatkan pada bulan berikutnya

(8) Pegawai yang melaksanakan Tugas Kediklatan atau Tugas Luar yang dibuktikan dengan Surat Tugas, disamakan dengan melaksanakan tugas kedinasan secara penuh.

BAB III

PENILAIAN DAN PERHITUNGAN

Bagian Kesatu

Indikator Penilaian Disiplin

Pasal 5

Perhitungan dalam indikator disiplin pegawai adalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) adalah sebagai berikut :

a. perhitungan pemenuhan apel pagi adalah jumlah pemenuhan apel pagi terhadap jumlah total apel pagi;

b. perhitungan dalam indikator pemenuhan jam kerja adalah pemenuhan jam kerja terhadap total jam kerja;

c. perhitungan pemenuhan sidang paripurna adalah jumlah pemenuhan sidang paripurna terhadap jumlah total sidang paripurna; dan

d. perhitungan dalam indikator upacara, kegiatan pemerintah daerah lainnya, terhadap jumlah total indikator upacara atau kegiatan pemerintah daerah lainnya.

Bagian Kedua

Indikator Penilaian Kompenen Kinerja

Pasal 6

(1) Komponen penilaian indikator kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil adalah :

a. 25 (dua puluh lima) output pekerjaan selama satu bulan, diberi nilai 100 (seratus);

b. Perolehan 25 output tersebut dipenuhi setiap satu (1) hari adalah minimal 1 (satu) output

c. pekerjaan yang dihasilkan lebih dari atau sama dengan 20 (dua puluh) sampai 24 (dua puluh empat) output pekerjaan selama satu bulan, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);

d. pekerjaan yang dihasilkan lebih dari atau sama dengan 15 (lima belas) sampai 19 (sembilan belas) output pekerjaan selama satu bulan, diberi nilai 50 (lima puluh);

e. pekerjaan yang dihasilkan lebih dari atau sama dengan 10 (sepuluh) sampai 14 (empat belas) output pekerjaan selama satu bulan, diberi nilai 25 (dua puluh lima);

f. pekerjaan yang dihasilkan lebih dari atau sama dengan 1 (satu) sampai 9 (sembilan) output pekerjaan selama satu bulan, diberi nilai 10 (sepuluh);

g. pekerjaan yang tidak menghasilkan output pekerjaan dalam 1 (satu) bulan diberi nila 0 (nol).

(2) PNS tugas di luar daerah, per hari kerja di beri nilai 1 (satu) output;

(3) PNS tugas luar dalam daerah tetap menginput kinerja sesuai jumlah kegiatan yang dilakukannya.

(4) Apabila terdapat PNS yang telah memenuhi 25 output kinerja, tetapi terdapat beberapa hari tidak masuk kerja (sakit, ijin, alpa) dalam bulan berjalan, maka dilakukan pengurangan komponen kenerja setiap hari dikenakan 2% per hari dari total 60 % kinerja dan 40 % Disiplin.

(5) Untuk pemenuhan indikator komponen kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Pegawai

wajib mengisi laporan pekerjaan melalui aplikasi SIKKAP.

Pasal 7

(1) Bagi Pegawai yang sakit, pembayaran TPP diatur sebagai berikut :
   a. Sakit tanpa keterangan yang sah dianggap tidak hadir;
   b. Sakit 1 (satu) hari kerja dengan memasukan surat keterangan dari tenaga medis, kepada yang bersangkutan tidak dikurangi pada indikator disiplin pemenuhan jam kerja 10%; dan
   c. Sakit lebih dari 1 (satu) hari kerja dengan memasukan surat keterangan dari tenaga medis kepada yang bersangkutan dikurangi pada indikator disiplin pemenuhan jam kerja 10 % tetapi tidak di hitung dalam kumulatif ketidakhadiran.

(2) Pegawai izin yang karena alasan penting, maksimal 5 (lima) hari kerja digunakan untuk :
   a. menghadiri wisuda anak kandung/suami/istri di luar Provinsi Sulawesi Utara yang dibuktikan dengan surat undangan dari penyelenggara;
   b. pengukuhan kedinasan dan perguruan tinggi bagi anak kandung di luar Provinsi Sulawesi Utara yang dibuktikan dengan surat undangan dari penyelenggara; atau
   c. mengurus pernikahan anak kandung.

(3) Pegawai izin melaksanakan Ibadah Umroh (bagi Pemeluk agama Islam) maksimal 15 (lima belas) hari kalender.

(4) Pegawai izin melaksanakan Wisata Rohani ke Vatikan (bagi Pemeluk agama Kristen/Katholik) maksimal 15 (lima belas) hari kalender.

(5) Pegawai izin melaksanakan Tirta Yatra (bagi Pemeluk agama Hindu) maksimal 15 (lima belas) hari kalender.

(6) Pegawai yang izin alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) harus mengajukan izin tertulis kepada pejabat yang berwenang, dan kepada yang bersangkutan selama melaksanakan izin alasan penting dianggap tidak melaksanakan indikator disiplin dan kinerja, tetapi tidak diakumulasi

jumlah kehadiran.

(7) Setelah melaksanakan izin alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat 6, dan catatan kinerja dapat dipenuhi 25 ouput, maka dilakukan pemotongan TPP sebesar 50 persen dari komponen disiplin dan kinerja.

(8) Pegawai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dan ayat (4) dikeluarkan surat keterangan oleh Kepala SKPD/Unit Kerja dengan ketentuan diberikan izin tertulis dari :

a. pejabat tinggi pratama izin dikeluarkan oleh Sektretaris Daerah;

b. pejabat administrator, pengawas dan pelaksana izin dikeluarkan oleh Kepala SKPD.

(9) Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti, penghitungan nilai bobot disiplin dan komponen kinerja adalah sebagai berikut :

a. bobot indikator disiplin dihitung berdasarkan jumlah rill kehadiran.

b. bobot indikator komponen kinerja dihitung berdasarkan akumulasi perolehan capaian produktifitas kerja selama 1 (satu) bulan;

(10) Bagi Pegawai yang meninggal dunia, TPP yang bersangkutan dibayarkan penuh di bulan berkenaan.

(11) Dokumen pertanggungjawaban atas penerimaan TPP sebagaimana di maksud pada ayat (9) ditandatangani oleh ahli waris.

(12) Bagi Pegawai yang mengikuti Diklat Struktural, Fungsional dan Teknis, Tambahan Penghasilan Pegawai yang bersangkutan dibayarkan penuh dengan ketentuan wajib memasukkan laporan harian selama mengikuti Diklat.

BAB IV

PEGAWAI YANG TIDAK MENERIMA TPP

Pasal 8

TPP tidak diberikan kepada :

a. PNS Pemerintah Kota Kotamobagu yang berstatus sebagai pegawai titipan di luar daerah;

b. PNS yang mengambil cuti di luar tanggungan negara;
c. PNS yang mengambil cuti besar;
d. PNS yang mengambil cuti persalinan;
e. PNS yang sedang mengikuti tugas belajar; atau
f. PNS yang ditetapkan sebagai tersangka pada kasus tindak pidana khusus dan umum.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 9

(1) Setiap akhir bulan berjalan Admin SKPD melakukan print out pada SIKKAP.
(2) Apabila terdapat Pegawai mendapat hukuman disiplin berdasarkan hasil kumulatif finger print, tingkat sedang atau berat admin terlebih dahulu melaksanakan tahapannya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya melakukan Verifikasi daftar hadir hasil print out pada BKPP Kotamobagu.
(3) Admin SKPD melakukan pengajuan verifikasi terhadap daftar hadir dan print out sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Pelaksana pengelolah SIKKAP, Kepala Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan serta Kepala Bidang Mutasi dan Promosi BKPP Kota Kotamobagu.
(4) Pimpinan SKPD wajib menerapkan ketentuan hasil perhitungan komponen kinerja, disiplin dan komponen pengurangan akibat dijatuhi hukuman disiplin serta melanggar ketentuan lainnya.
(5) Pimpinan SKPD yang tidak mematuhi ketentuan pada ayat (4), diberikan teguran khusus dan pemotongan TPP sebesar 10% dari total perhitungan indikator disiplin dan kinerja.
(6) PNS pindahan dari luar masuk Pemerintah Kota Kotamobagu pada tahun berkenaan akan mendapatkan TPP pada tahun berikutnya, kecuali diangkat langsung dalam jabatan struktural.
(7) Pegawai yang selesai melaksanakan tugas belajar dapat

menerima TPP pada bulan tersebut, berikutnya setelah mulai melaksanakan tugas.

(8) Admin SKPD menggunakan format perhitungan TTP sebagaimana pada Lampiran III Peraturan ini.

BAB VI
HARI KERJA DAN JAM KERJA
Pasal 10

(1) Hari kerja yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali Pegawai yang bekerja pada SKPD tertentu.

(2) Hari kerja Pegawai yang bekerja pada SKPD tertentu dapat menyesuaikan waktu pekerjaannya sesuai perintah.

Pasal 11

(1) Jam kerja Pegawai, sebagai berikut :
   a. hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.00; dan
   b. hari Jumat pukul 07.30 sampai dengan pukul 11.00

(2) Hari kerja sebagaimana pasal 10 ayat (1) tidak ada Jam istirahat

Pasal 12

(1) Setiap Pegawai wajib melakukan rekam kehadiran secara elektronik melalui finger print.

(2) Waktu melakukan rekam kehadiran secara elektronik selain bulan puasa adalah sebagai berikut :
   a. Hari Senin sampai dengan Kamis dan setiap pelaksanaan upacara yaitu :
      1. Pagi pukul 06.00 sampai dengan pukul 07.30, dan selanjutnya dihitung terlambat;
      2. Sore pukul 16.30 sampai dengan pukul 20.00.
   b. Hari Jumat yaitu :
      1. Pagi pukul 06.00 sampai dengan pukul 07.30, selanjutnya dihitung terlambat;
      2. Siang pukul 11.00 sampai dengan pukul 20.00.

(3) Apabila terjadi kerusakan Fingger Print dalam bulan

berjalan, maka TPP tidak bisa diproses bulan berikutnya sebelum Fingger Print diperbaiki.

Pasal 13

(1) Pegawai yang tidak melaksanakan apel pagi, terlambat Fingger Print dan cepat pulang dapat diklarifikasi dengan surat pernyataan pimpinan SKPD di atas materai 6000.
(2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak benar maka pimpinan SKPD diberikan teguran khusus oleh Sekretaris Daerah.
(3) Pimpinan SKPD dan pejabat struktural/pengelolah TPP pada SKPD yang tidak melaksanakan ketentuan ini, maka dapat diberikan teguran khusus.
(4) Bagi Pegawai yang melaksanakan lembur dihitung sebagai produktifitas kerja dan bagian dari pemenuhan komponen kinerja 60 %.
(5) Pegawai yang sakit pada saat jam kerja berlangsung, dianggap hadir pada hari bersangkutan dan tidak mengurangi indikator disiplin dan kinerja.
(6) Tenaga fungsional pada Rumah Sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat melaksanakan tugas terdiri dari shift pagi, shift siang dan shift malam.
(7) Pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik serta pelanggaran disiplin yang tidak dikategorikan melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan teguran khusus, sebagaimana format pada Lampiran IV Peraturan ini.
(8) Pegawai yang diangkat atau dipindahkan ke SKPD lain, pemberian TPP disesuaikan dengan rekapitulasi nilai disiplin dan komponen kinerja pada SKPD sebelumnya dan ditambah dengan rekapitulasi nilai disiplin dan komponen kinerja pada SKPD yang baru.

BAB VII

SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG

Pasal 14

(1) Dalam Pelaksanaan SIKKAP diperlukan sarana dan

prasarana yang menunjang operasional.

(2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem jaringan *internet*;

(3) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perangkat keras, aplikasi, dan perangkat lunak lainnya.

(4) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disiapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika serta BKPP sebagai pengelolah.

(5) SKPD pengelolah aplikasi SIKKAP yang termuat dalam Peraturan ini dikelolah oleh BKPP Kota Kotamobagu.

BAB VIII

ALOKASI ANGGARAN

Pasal 15

(1) Belanja TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Belanja TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran di masing-masing SKPD.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

(1) Dalam hal SIKKAP terjadi error atau belum siap maka dapat dilakukan penghitungan manual.

(2) Pegawai yang melaksanakan tugas luar dalam daerah harus memiliki surat tugas dari kepala SKPD atau Sekretaris Daerah dan tetap melaksanakan fingger print pagi dan sore.

(3) Tenaga Guru yang dipindah tugaskan pada Unit Kerja bukan Pada Sekolah menyesuaikan dengan TPP di Unit Kerja yang baru pada bulan berikutnya.

(4) Pegawai saat sidak tidak dapat menujukan dokumen pendukung maka di berikan surat teguran khusus, dan surat teguran khusus yang di tanda tangani oleh pejabat yang berwenang tidak dapat diklarifikasi kembali.

(5) Pegawai tidak masuk kerja karena alasan sakit dan izin

akan tetapi mengikuti Rapat Paripurna pada hari tersebut, maka indikator disiplin tidak dilakukan pemotongan.

(6) Dalam Peraturan ini tidak berlaku pemotongan indikator Disiplin 40% dan indikator Kinerja 60% bagi tenaga fungsional guru, pamong belajar dan pengawas, tetapi jenis hukuman disiplin tetap berlaku berdasarkan hasil finger print.

(7) Pejabat bewenang memverifikasi kinerja agar memperhatikan sesuai dengan tupoksi masing-masing ASN.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

(1) Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 2 Januari 2019
WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 2 Januari 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,

A D N A N, S.Sos.Msi

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2019 NOMOR 9

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 9 Tahun 2019
TANGGAL : 2 Januari 2019
TENTANG : **PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU**

KOMPONEN PENGURANGAN DISIPLIN DAN KINERJA

NO	Komponen Pengurangan	Frekuensi Pengurangan	Pengurangan	Keterangan
1.	Tidak Mengikuti Apel Perdana	Setiap Pelaksanaan	10 %	1. Pemotongan total perhitungan komponen disiplin dan kinerja 2. Dilakukan Pemotongan saat surat atau keputusan di keluarkan. 3. Berlaku pada ASN SKPD tersebut 4. Dilaporkan Kepala SKPD secara tertulis Admin SIKAP 5. Lamanya Pemotongan 1 (satu) bulan. 6. Temuan Langsung BKPP.
2.	Temuan saat sidak / Bolos Kerja	Setiap Pelaksanaan	10 %	
3.	Tidak mengikuti Kegiatan Senam/Jalan Sehat	Setiap Pelaksanaan	5 %	
4.	Ibadah berjamaah/Zikir/Kegiatan PHBI	Setiap Pelaksanaan	5 %	
5.	Teguran Khusus	Setiap Pelaksanaan	50%	
6.	Terlambat memasukan data /laporan seperti : LKPJ, LPPD, Permintaan BPK, Renstra, Renja dan Laporan Keuangan Lainnya	Setiap Pelaksanaan	5 %	Sekretaris Daerah Merekomendasikan Kepada BKPP untuk melakukan pemotongan kepada ASN yang membidangi urusan dimaksud.
7.	Dikenakan Sanksi Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil			
	a. Hukuman Ringan	10 % Teguran Lisan 10 % Teguran Tertulis 15 % Pernyataan Tidak Puas secara tertulis		1. Pemotongan total perhitungan komponen disiplin dan kinerja 2. Pemotongan saat hasil Kumulatif finger print di bulan yang bersangkutan, dengan berpedoman pada PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS 3. Lamanya Pemotongan 1 (satu) bulan
	b. Hukuman Sedang	25 % Penundaan kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) Tahun 50 % Penundaan kenaikan Pangkat selama 1 (satu) Tahun 75 % Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1(satu) Tahun		
	c. Hukuman Berat	100 %		

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 9 Tahun 2019
TANGGAL : 2 Januari 2019
TENTANG : **PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU**

BOBOT PENGURANGAN KOMPONEN DISIPLIN

NO	Komponen Disiplin Bobot : 40 %	Frekuensi Pengurangan	Pengurangan	Keterangan
1.	Pemenuhan Jam Kerja	Tidak memenuhi jumlah jam Kerja	10 %	1. Dengan alasan Izin dan Sakit tidak dapat dibayarkan 2. Lamanya Pemotongan 1 (satu) bulan
2.	Apel Pagi Pada Hari Senin s/d Jumat	Tidak melaksnakan Apel Pagi	10 %	
3.	Sidang Paripurna DPRD	Setiap Pelaksanaan	10 %	
4.	Kegiatan Pemerintah, antara lain Upacara	Setiap Pelaksanaan	10 %	
Jumlah			40 %	

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR : 9 Tahun 2019
TANGGAL : 2 Januari 2019
TENTANG : **PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU**

PERHITUNGAN KOMPONEN DISIPLIN DAN KINERJA

NO	Nama	Jumlah TPP (Rp)	Komponen Kinerja Dan Disiplin		Komponen 60 %		Komponen 40 %					Jumlah Bersih (RP) (7 +12) (Rp)
			Kinerja 60 %	Disiplin 40 %	Jumlah Output Sebulan	Jlh (Rp) (4x6)	10%	10%	10 %	10 %	Jlh (Rp) (8+9+10+ 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Kadis	10.000.000	6.000.000	4.000.000	25 = 100%	6.000.000	1 jt	1 jt	1 jt	1 jt	4. jt	10.000.000
					20-24 % =75 %	4.500.000	-	1 jt	1 jt	1 jt	3.jt	7.500.000
					15 s/d 19=50 %	3.000.000	-	-	1 jt	1 jt	2.jt	5.000.000
					10 s/d 14 = 25 %	1.500.000	-	-	-	1 jt	1 jt	2.500.000
					1/d 9 = 10 %	600.000	-	-	-	-	-	600.000
					0 = 0 %	0	0	0	0	0	0	0
2	Pelaksana	2.000.000	1.200.000	800.000.-	25 = 100%	1.200.000	2 rts	2 rts	2 rts	2 rts	8 Rts	2.000.000
					20-24 % =75 %	900.000	-	2 rts	2 rts	2 rts	6 Rts	1.500.000
					15 s/d 19=50 %	600.000	-	-	2 rts	2 rts	4 Rts	1.000.000
					10 s/d 14 = 25 %	300.000	-	-	-	2 rts	2 Rts	500.000
					1/d 9 = 10 %	120.000	-	-	-	-	-	120.000
					0 = 0 %	0	0	0	0	0	0	0

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 9 Tahun 2019
TANGGAL : 2 Januari 2019
TENTANG : **PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU**

PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Jendral Ahmad Yani Street No. 02 Kotamobagu 95711 Phone/Fax. (0434) 22093
Website : http://bkd.Kotamobagukota.go.id

SURAT TEGURAN KHUSUS

Nomor :

Sekretariat Daearah Kota Kotamobagu berdasarkan :

a. .....
b. .....

Menimbang : Bahwa dalam rangka Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun 2019 dipandang perlu memberikan Instruksi pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 10% dari jumlah yang diterima sebagaimana nama-nama tersebut.

MENEGUR.

Kepada : 1. a. ..... (..... kali mendapat sidak/temuan)
b. ..... (..... kali mendapat sidak/temuan)

Karena : 1. ..... (Jenis Kesalahan)

Memutuskan : 1. Bendaraha Gaji memotong TPP 10% sesuai dengan Peraturan Walikota nomor ..... tentang Tunjangan Penghasilan Pegawai.

Demikian untuk menjadi perhatian, terima kasih.

Kotamobagu, *tanggal Bulan Tahun*

a.n WALIKOTA KOTAMOBAGU
SEKRETARIS DAERAH

.....

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

wajib mengisi laporan pekerjaan melalui aplikasi SIKKAP.

Pasal 7

(1) Bagi Pegawai yang sakit, pembayaran TPP diatur sebagai berikut :
   a. Sakit tanpa keterangan yang sah dianggap tidak hadir;
   b. Sakit 1 (satu) hari kerja dengan memasukan surat keterangan dari tenaga medis, kepada yang bersangkutan tidak dikurangi pada indikator disiplin pemenuhan jam kerja 10%; dan
   c. Sakit lebih dari 1 (satu) hari kerja dengan memasukan surat keterangan dari tenaga medis kepada yang bersangkutan dikurangi pada indikator disiplin pemenuhan jam kerja 10 % tetapi tidak di hitung dalam kumulatif ketidakhadiran.

(2) Pegawai izin yang karena alasan penting, maksimal 5 (lima) hari kerja digunakan untuk :
   a. menghadiri wisuda anak kandung/suami/istri di luar Provinsi Sulawesi Utara yang dibuktikan dengan surat undangan dari penyelenggara;
   b. pengukuhan kedinasan dan perguruan tinggi bagi anak kandung di luar Provinsi Sulawesi Utara yang dibuktikan dengan surat undangan dari penyelenggara; atau
   c. mengurus pernikahan anak kandung.

(3) Pegawai izin melaksanakan Ibadah Umroh (bagi Pemeluk agama Islam) maksimal 15 (lima belas) hari kalender.

(4) Pegawai izin melaksanakan Wisata Rohani ke Vatikan (bagi Pemeluk agama Kristen/Katholik) maksimal 15 (lima belas) hari kalender.

(5) Pegawai izin melaksanakan Tirta Yatra (bagi Pemeluk agama Hindu) maksimal 15 (lima belas) hari kalender.

(6) Pegawai yang izin alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) harus mengajukan izin tertulis kepada pejabat yang berwenang, dan kepada yang bersangkutan selama melaksanakan izin alasan penting dianggap tidak melaksanakan indikator disiplin dan kinerja, tetapi tidak diakumulasi

jumlah kehadiran.

(7) Setelah melaksanakan izin alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat 6, dan catatan kinerja dapat dipenuhi 25 ouput, maka dilakukan pemotongan TPP sebesar 50 persen dari komponen disiplin dan kinerja.

(8) Pegawai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dan ayat (4) dikeluarkan surat keterangan oleh Kepala SKPD/Unit Kerja dengan ketentuan diberikan izin tertulis dari :

a. pejabat tinggi pratama izin dikeluarkan oleh Sektretaris Daerah;

b. pejabat administrator, pengawas dan pelaksana izin dikeluarkan oleh Kepala SKPD.

(9) Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti, penghitungan nilai bobot disiplin dan komponen kinerja adalah sebagai berikut :

a. bobot indikator disiplin dihitung berdasarkan jumlah rill kehadiran.

b. bobot indikator komponen kinerja dihitung berdasarkan akumulasi perolehan capaian produktifitas kerja selama 1 (satu) bulan;

(10) Bagi Pegawai yang meninggal dunia, TPP yang bersangkutan dibayarkan penuh di bulan berkenaan.

(11) Dokumen pertanggungjawaban atas penerimaan TPP sebagaimana di maksud pada ayat (9) ditandatangani oleh ahli waris.

(12) Bagi Pegawai yang mengikuti Diklat Struktural, Fungsional dan Teknis, Tambahan Penghasilan Pegawai yang bersangkutan dibayarkan penuh dengan ketentuan wajib memasukkan laporan harian selama mengikuti Diklat.

BAB IV

PEGAWAI YANG TIDAK MENERIMA TPP

Pasal 8

TPP tidak diberikan kepada :

a. PNS Pemerintah Kota Kotamobagu yang berstatus sebagai pegawai titipan di luar daerah;

PENJELASAN

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

I. UMUM

Dengan berlakunya Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu untuk meningkatkan kinerja, kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kesejahteraan pegawai berdasarkan ketentuan pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keungan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Daerah, Pemerintah Kota Kotamobagu dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan masa kerja adalah satu bulan penuh di bulan berkenaan

Huruf b

Yang dimaksud tugas khusus anatar lain foging, penyemprotan hama, melaksanakan tugas saat terjadi kebakaran, bencana alam dan panitia kegiatan khusus yang dikeluarkan keputusan Walikota atau Sekretaris

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2019 NOMOR .....